

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah sakral yang bukan hanya antarmanusia, tetapi pernikahan adalah *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang kuat di hadapan Allah swt. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan wujud kemaslahatan, menjaga keturunan, serta hubungan lahir batin dengan kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat agar terbentuknya keluarga yang sakinah.¹ Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1² yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رَجُلًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Ayat ini menyeru seluruh umat manusia untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia dari satu asal (Adam dan Hawa) dan kemudian memperbanyak keturunan menjadi beragam laki-laki dan perempuan di

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 1st edn (Pare-Pare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 46-55.

² *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).

muka bumi. Ayat ini juga menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah SWT, yang dengan nama-Nya manusia saling meminta dan memohon, serta perintah untuk memelihara dan mempererat tali hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sungguh, Allah SWT senantiasa mengawasi segala perbuatan hamba-Nya, mengingatkan setiap individu akan tanggung jawab menjaga ketakwaan dan silaturahmi. Oleh karena itu, ayat ini menyeru seluruh umat manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari satu asal dan memperbanyak keturunan.

Meskipun keabsahan suatu pernikahan secara agama didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, namun keberadaan pencatatan pernikahan juga menjadi aturan Negara dalam menciptakan ketertiban administrasi dan perlindungan umum. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), pencatatan pernikahan bukan hanya formalitas, akan tetapi sebagai perlindungan hukum. Ketiadaan bukti otentik berupa buku nikah menyebabkan hak-hak sipil pasangan (terutama perempuan) menjadi rentan dan tidak bisa dilindungi Negara.³

Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam Konstitusi Indonesia Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak membentuk*

³ Syawal Ridwan, 'Unregistered Marriage: The State's Failure to Protect the Civil Rights of Women and Children', *Gema Perencana*, 4.1 (2025), 77-96.

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁴ Hal ini menegaskan bahwa negara tidak memandang pernikahan sekedar urusan pribadi atau kebutuhan personal, melainkan sebagai fondasi bagi ketahanan nasional. Dengan memberikan legalitas dan perlindungan terhadap pernikahan, negara berupaya melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh, sekaligus memastikan keberlangsungan bangsa melalui dasar paling kecil dan terlindungi secara hukum. Dengan demikian, pencatatan pernikahan berfungsi sebagai perlindungan hukum yang menjamin martabat manusia, memastikan bahwa setiap pernikahan mendapatkan formalitas untuk mengakses jaminan sosial, kepastian status hukum di depan publik, dan keadilan.

Keadilan hukum bukan hanya dilihat pada keabsahan dalam syariat, tetapi juga bagaimana hukum memberikan perlindungan yang nyata bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali. Merujuk pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), legalitas sebuah perkawinan di mata negara mensyaratkan adanya prosesi di depan Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini bertujuan sebagai pelengkap administratif atas terpenuhinya ketentuan hukum agama.⁵ Pernikahan siri menyebabkan kekacauan hukum yang mana dibenarkan dan di anggap sah secara syariat, namun di anggap “gaib” dalam hukum Negara. Ketidak hadirannya Negara dalam mengakui

⁴ Undang-undang Dasar Negara and others, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

⁵ Sriono, *Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1st edn (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

pernikahan tersebut mengakibatkan individu kehilangan hak untuk diakui sebagai subjek hukum yang utuh.

Untuk melegalkan pernikahan yang belum tercatat resmi, negara menyediakan mekanisme isbat nikah (pengesahan pernikahan) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).⁷ Kepastian hukum bagi pasangan dapat diwujudkan dengan mengurus permohonan penetapan di Pengadilan Agama, sehingga status perkawinan mereka mendapatkan pengakuan yuridis yang sah dari institusi negara. Namun, perlu diketahui bahwa Pasal 7 ayat (3) KHI secara tegas membatasi pengajuan isbat nikah hanya pada empat kondisi spesifik:

1. Pernikahan yang memerlukan pengesahan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan
4. Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.⁸

⁶ uu nomor 1 tahun 1974, 'Undang-Undang Perkawinan', 1860.

⁷ Sriono.

⁸ Mahmud Huda, 'Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam', *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5.1 (2014), 43–71.

Regulasi ini diterapkan guna menjamin bahwa permohonan isbat nikah hanya dikabulkan dalam situasi yang bersifat darurat serta tetap berada dalam batasan norma hukum yang ada. Di sinilah isbat nikah di hadirkan bukan hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai upaya Negara untuk kembali menghidupkan status pasangan tersebut. Sehingga, melalui isbat nikah Negara dapat menjalankan fungsi dan mengembalikan hak dasar pasangan serta memberikan legitimasi hukum atas realitas sosial yang terjadi.

Pernikahan yang tidak dicatat oleh negara berpotensi melanggar hak-hak warga negara, menciptakan diskriminasi, dan membatasi akses terhadap berbagai aspek kehidupan. Ketidakpastian status perkawinan berisiko menghalangi hak-hak *konstitusional* warga negara, terutama dalam memperoleh kesetaraan di hadapan hukum serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan seperti penerbitan dokumen pencatatan sipil.⁹ Pasal 10 ayat (1) UU HAM menegaskan *hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah*.¹⁰ Serta Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, ayat (1) menyatakan bahwa *”setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.¹¹

Namun, praktik nikah siri masih marak karena alasan seperti batasan usia atau menghindari prosedur Kantor Urusan Agama yang dianggap rumit. Meski nikah siri dianggap sah secara agama oleh sebagian pihak, namun tidak diakuinya

⁹ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, ‘Pentingnya Pencatatan Perkawinan’, *As-: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2022), 92–101.

¹⁰ Komnas HAM, *Undang-Undang No . 39 Tahun 1999*, 1999.

¹¹ Negara and others.

oleh negara ini menimbulkan konsekuensi hukum serius. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan status perkawinan, ketidakpastian hak-hak istri dan anak (misalnya warisan atau nafkah), serta hambatan dalam berbagai urusan administratif. Atas dasar tersebut, pendokumentasian pernikahan melalui lembaga resmi sangatlah penting. Hal ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak, sekaligus memastikan kedudukan mereka tetap terjaga di mata hukum.¹²

Upaya memberikan kepastian hukum melalui isbat nikah seringkali berhadapan dengan potensi penyalahgunaan yang melanggar norma perundang-undangan. Dalam konteks ini, pernikahan siri sering disalahgunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi perkawinan dini, yang bertentangan dengan batasan usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan siri ini dilakukan terlebih dahulu, dan baru setelah anak tersebut mencapai usia dewasa sesuai hukum, mereka berupaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara sah melalui mekanisme isbat nikah.¹³ Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap semangat dan tujuan Undang-undang Perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini yang berpotensi merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Dengan demikian,

¹² Kharisudin Kharisudin, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia', *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26.1 (2021), 48–56.

¹³ Adi Nur Rohman, 'Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 6.1 (2020).

isbat nikah dalam konteks ini justru menjadi sarana untuk melegitimasi tindakan yang sejak awal bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan anak.

Sejalan dengan potensi penyalahgunaan isbat nikah, muncul pula anggapan keliru di kalangan masyarakat, terutama pasangan yang menikah siri dan belum memiliki anak, bahwa mereka dapat dengan mudah mendaftarkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) layaknya pernikahan pertama. Namun, praktik yang berlaku di Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa anggapan ini tidaklah benar. Kantor Urusan Agama umumnya tidak menerima pendaftaran untuk pernikahan ulang (*tajdidun nikah*) bagi pasangan yang sebelumnya telah menikah siri. Kantor Urusan Agama secara prosedural akan menginstruksikan pasangan terkait untuk menempuh jalur isbat nikah di Pengadilan Agama. Kebijakan ini berlandaskan pada kewenangan Kantor Urusan Agama yang hanya mencakup registrasi akad nikah baru, sehingga lembaga tersebut tidak memiliki otoritas untuk memvalidasi ulang pernikahan siri yang dilakukan di luar pengawasan negara.¹⁴ Dengan demikian, pasangan yang telah menikah siri dan ingin mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka harus menempuh jalur isbat nikah melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁴ Achmad Murtadho, 'Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara', *Harmoni*, 20.1 (2021): 144–65.

Sama halnya kasus yang sering ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023-2025, pasangan nikah siri tanpa anak menghadapi situasi dilematis, mereka tidak bisa mendaftarkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama dan juga tidak bisa mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B karena tidak memenuhi persyaratan ketat dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Akibatnya, pasangan ini berada dalam kekosongan hukum, di mana pernikahan mereka tidak diakui negara dan tidak ada jalur hukum yang jelas untuk melegalisasikannya. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara praktik pernikahan siri di masyarakat dan mekanisme hukum yang tersedia untuk pengesahannya. Meskipun Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B telah menerima 380 perkara isbat nikah dari tahun 2023 hingga Mei 2025¹⁵ sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI, implementasi hukum terkait pernikahan siri masih menghadapi kendala, terutama di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasangan menikah siri yang belum memiliki anak seringkali mencoba melegalkan pernikahan mereka melalui pengulangan akad nikah (*tajdidun nikah*) di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena Kantor Urusan Agama tidak memiliki wewenang untuk itu. Alasan umum pasangan ini belum punya anak bervariasi, mulai dari usia pernikahan yang singkat, pernikahan di bawah umur, hingga perjudohan.

¹⁵ Pengadilan Agama Amuntai, 'Jumlah Dan Jenis Perkara Dari Tahun 2023-2025', 2025.

Beranjak dari kasus di atas, peneliti akhirnya bermaksud mengkaji kewenangan lembaga terkait dan hak asasi manusia pasangan nikah siri yang kesulitan mendapatkan pengakuan hukum, berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ penelitian ini meninjau apakah kondisi pasangan nikah siri yang terhambat pengakuan negara atas pernikahan mereka telah sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak, kemudian diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kompleksitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri Di Hulu Sungai Utara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan secara komprehensif mengenai kompleksitas pengakuan hukum terhadap pernikahan siri dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Berikut rumusan masalah yang akan diuraikan.

¹⁶ HAM.

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana kompleksitas isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan nikah siri tanpa anak di Pengadilan Agama Amuntai?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah yang telah berhasil diidentifikasi dan difokuskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan yang jelas dan terarah bagi penulisan karya ilmiah ini. Tujuan penulisan ini menjadi arah utama yang ingin dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam peran Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis kompleksitas isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan nikah siri tanpa anak di Pengadilan Agama Amuntai.

D. Signifikansi Penelitian

Pencapaian dalam penelitian ini diharapkan memiliki relevansi yang luas, baik secara keilmuan maupun bagi praktisi hukum. Rincian manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam kajian Hukum Keluarga, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika hukum yang dihadapi oleh pasangan yang telah menikah siri dan berkeinginan untuk melegalisasi ikatan pernikahan mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi konstruktif terhadap berbagai kendala yang timbul akibat perbedaan kebijakan antara dua institusi yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami isu serupa. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi topik diskusi yang menarik dan relevan bagi masyarakat luas maupun kalangan akademisi yang berkecimpung di bidang Hukum Keluarga, sehingga mampu memperluas wawasan serta memperkaya khazanah pembahasan dalam kajian ilmu hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Demi menciptakan kejelasan konsep dan memudahkan pemahaman terhadap substansi kajian, peneliti memandang perlu untuk memaparkan definisi operasional dari variabel-variabel utama. Penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut dijabarkan di bawah ini:

1. Kompleksitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keruwetan, artinya mencerminkan sifat atau derajat kerumitan dalam suatu sistem yang melampaui sekadar akumulasi komponen penyusunnya. Fenomena ini muncul ketika berbagai elemen yang saling berpaut dan adaptif berinteraksi secara dinamis, sehingga menciptakan situasi yang sulit diurai, diprediksi, maupun diselesaikan secara konvensional.¹⁷ Dalam pengertian ini, kompleksitas bukan hanya soal jumlah bagian yang banyak, melainkan tentang keterikatan struktural yang mendalam yang melahirkan karakteristik unik di luar jangkauan pemahaman sederhana. Jadi, kompleksitas pada penelitian ini mencerminkan adanya kerumitan persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai sehingga terdapat beberapa pasangan yang tidak dapat mengajukan perkaranya secara langsung.
2. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan, permohonan ini ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan yang belum tercatat.¹⁸ Jadi, isbat nikah pada penelitian ini merupakan upaya hukum dari pasangan yang nikah siri berupa pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama dari tahun 2023-2025 dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara atas pernikahan yang sebelumnya belum dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Dendy Sugono et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹⁸ Yuliatin and Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet 1 (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

3. Kepastian hukum adalah kondisi di mana suatu individu dapat mengharapkan bahwa hak dan kewajibannya di akui, di hormati, dan dilindungi oleh sistem hukum, sehingga ada kejelasan dan prediktabilitas.¹⁹ Jadi, pada penelitian ini yang di maksud dengan kepastian hukum adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pasangan nikah siri melalui jalur isbat nikah agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan warga negara lainnya.
4. Pasangan Nikah Siri adalah Pasangan yang status perkawinannya sah secara agama namun tidak tercatat (*unrecorded marriage*), sehingga dalam dokumen kependudukan sering kali dikategorikan sebagai 'Kawin Tidak Tercatat' akibat tidak melalui prosedur pencatatan di KUA.²⁰ Jadi, yang dimaksud dengan pasangan nikah siri dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah secara agama tanpa pencatatan resmi di KUA dan belum memiliki anak, yang aspirasi hukumnya untuk melakukan Isbat Nikah terbentur oleh persyaratan administratif dan penafsiran sempit terhadap hukum materiil. Penelitian ini menyoroti bagaimana ketiadaan keturunan menjadi celah bagi sistem peradilan untuk mempersempit ruang gerak pasangan tersebut dalam mendapatkan pengakuan hukum yang sah atas ikatan perkawinan mereka.
5. Hak Asasi Pasangan Nikah Siri. Hak asasi adalah upaya pemenuhan, penghormatan, dan penegakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap

¹⁹ James R. Maxeiner, 'Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law', *Ius Gentium*, 3 (2010), 41–55.

²⁰ Dendy Sugono et al.

individu tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional.²¹ Pasangan Nikah Siri adalah mereka yang pernikahannya sah secara agama (Islam) namun belum memiliki legalitas atau pengakuan formal dari negara karena tidak melalui proses pencatatan resmi.²² Jadi yang di maksud dalam Hak Asasi Pasangan Nikah Siri pada penelitian ini adalah hak atau upaya pemenuhan pencatatan resmi dari negara untuk melegalkan pernikahan pada pasangan yang telah menikah secara agama yang sebelumnya tidak di akui negara menjadi di akui.

6. Hulu Sungai Utara, Wilayah administratif setingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai di Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai Tengah, dan Banjar.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian Terdahulu ini sangat penting dilakukan hal ini di maksudkan agar penelitian ini dapat berkembang dengan landasan teori yang kokoh, dan memiliki ciri khas tersendiri

²¹ Nurliah Nurdin and Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, CV Sketsa Media, 1st edn (Jatinagor: CV Sketsa Media, 2022).

²² Dendy Sugono et al.

dalam memunculkan masalahnya. Berikut penelitian terdahulu yang berhasil penulis lacak.

1. Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun (2023) dalam artikel yang berjudul pada Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini membahas bahwa pro kontra yang terjadi pada pernikahan pasca nikah siri, yaitu pertama bahwa anggapan dalam pendaftaran di KUA hanya untuk pernikahan pertama bukan untuk pengesahan nikah siri. Kedua, bahwa adanya perbedaan konsep tajiddu'n-nikah. Ketiga, tidak ada aturan tentang nikah ulang. Keempat, petunjuk teknis secara spesifik hanya ada tentang formulir penolakan kehendak nikah dan formulir pencatatan isbat nikah tanpa adanya aturan dan pasal terhadap itu.²³ Pada penelitian ini memiliki kemiripan yaitu perihal keinginan nikah ulang di KUA pasca nikah siri. Namun, dalam penelitian ini menyatakan bahwa masih perlu adanya kajian komprehensif terhadap keharusan isbat nikah bagi nikah siri sehingga tidak diperlukan nikah ulang, akan tetapi dalam kenyataannya penelitian ini tidak memuat solusi terhadap isbat nikah bagi pasangan nikah siri yang belum memiliki anak.
2. Irpan Husein Lubis (2023) dalam artikel yang berjudul Sidang Isbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini

²³ Yeni Mafiah and Siti Zumrotun, 'Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Temanggung Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung', *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, 05.01 (2023), 19–34.

membahas tentang proses itsbat nikah bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum Islam, membahas tentang bagaimana proses itsbat nikah dilakukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan itsbat nikah.²⁴ Pada artikel ini jelas membahas tentang pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka, namun tidak memuat bahwa ketentuan di pengadilan bahwa dalam syarat mengajukan isbat nikah hanya untuk pasangan yang sudah memiliki anak dengan maksud untuk membuat akta kelahiran anak atau persyaratan lain yang jelas tertulis dalam formulir pendaftaran isbat nikah.

3. Ifrohati dan Miftahul Jannah (2023) dalam artikel yang berjudul Isbat Nikah Masal Dalam Perkawinan Siri Sebagai Legalisasi Sebuah Perkawinan : Studi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan. Artikel ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah, faktor penyebab banyaknya permohonan isbat nikah, dan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka.²⁵ Dalam artikel ini jelas terlihat bahwa banyaknya permohonan isbat nikah karena masyarakat juga memahami pentingnya legalisasi pernikahan.

²⁴ Irpan Husein Lubis, Khairul Riza, and Nicha Suwalla, 'Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2.2 (2023), 59–65.

²⁵ Miftahul Ifrohati, Jannah Ami, 'Isbat Nikah Masal Dalam Perkawinan Siri Sebagai Legalisasi Sebuah Perkawinan: Studi Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan', *Sharia And Law Proceeding (SL-PRO)*, 1.1 (2023), 141–54.

Oleh karena itu mereka mempunyai hak dan solusi untuk melegalkan pernikahan mereka dengan isbat nikah, namun dalam artikel ini tidak memuat persyaratan isbat nikah bahwa syarat melegalkan pernikahan juga harus memiliki alasan kuat terutama untuk status dan akta kelahiran anak. Maka dalam penelitian saya akan memuat dampak dan solusi bagi pasangan yang belum memiliki anak dalam mengajukan isbat nikah.

4. Gusti Muhammad Hidayatullah (2022) dalam artikel yang berjudul Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut hasil observasi dan wawancara penelitian ini bahwa indikator pelayanannya sesuai harapan yaitu dengan ketepatan waktu, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan, serta memiliki atribut pendukung pelayanan. Namun kadang memiliki kendala dalam faktor administrasi yang tidak lengkap, sarana prasarana yang masih kurang dan proses yang cukup lama.²⁶ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama bertempat di Pengadilan Agama Amuntai dan membahas isbat nikah. Namun, dalam penelitian ini belum ada memuat perihal siapa saja yang dapat mendaftarkan diri dalam isbat nikah

²⁶ Gusti Muhammad Hidayatullah, 'Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 14.3 (2021), 213–23.

tersebut. Penelitiannya tidak memuat apakah pernikahan siri tanpa anak dapat mendaftarkan untuk isbat nikah.

5. Siti Rahmah, dkk (2024) dalam artikel yang berjudul Isbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri. Artikel ini membahas tentang alasan dan problematika nikah siri, perlindungan hukum bagi anak kawin siri, kendala dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan bagi anak kawin siri, dan cara mengatasinya. Artikel ini menyimpulkan bahwa anak kawin siri membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat agar mereka dapat memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.²⁷ Pada artikel ini alasan bagi pasangan mengajukan nikah siri agar melegalkan pernikahan agar mendapat hak-hak mereka, namun dalam pengajuan isbat nikah juga membutuhkan syarat dan ketentuan untuk pengajuannya. Salah satunya untuk pembuatan akta kelahiran anak. Jika di teliti bahwa pasangan yang belum memiliki anak kesulitan mendapatkan pencatatan pernikahannya karena tidak memiliki alasan kuat untuk pengajuan permohonannya.

²⁷ Siti Rahmah Rahmah and others, 'Isbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2024), 86.

Tabel 1.1 Perbedaan Temuan Penelitian

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan/ Kekurangan Penelitian Terdahulu	Kebaruan Tesis
1	Yeni Mafiah & Siti Zumrotun (2023)	Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri di Temanggung	Membahas keinginan nikah ulang di KUA sebagai alternatif pasca nikah siri.	Tidak memberikan solusi konkret mengenai isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki anak.	Menawarkan solusi yuridis agar pasangan tanpa anak tetap bisa menempuh isbat nikah tanpa perlu nikah ulang.
2	Irpan Husein Lubis (2023)	Sidang Isbat Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam	Menekankan pentingnya pencatatan untuk kepastian hukum dan perlindungan hak.	Tidak mengungkap fakta lapangan bahwa formulir pendaftaran seringkali mensyaratkan adanya anak sebagai alasan utama.	Membedah kompleksitas persyaratan administratif yang seringkali "menolak" pasangan siri tanpa anak secara implisit

3	Ifrohati & Miftahul Jannah (2023)	Isbat Nikah Masal Sebagai Legalisasi Perkawinan di PA Pangkalan Balai	Membahas isbat nikah sebagai solusi legalitas dan hak asasi pasangan siri.	Tidak memuat syarat "alasan kuat" (seperti status anak) sebagai hambatan bagi pemohon isbat nikah.	Menekankan bahwa hak legalitas adalah milik setiap pasangan, baik yang sudah memiliki anak maupun yang belum.
4	Gusti M. Hidayatullah (2022)	Pelayanan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B	Memiliki lokus yang sama (PA Amuntai) dan membahas teknis pelayanan isbat nikah.	Hanya fokus pada kualitas pelayanan (ramah, tepat waktu), bukan pada kriteria siapa yang berhak mendaftar (tanpa anak).	Menganalisis kebijakan internal PA Amuntai terhadap aksesibilitas isbat nikah bagi pasangan siri tanpa anak.
5	Siti Rahmah, dkk (2024)	Isbat Nikah Dalam Rangka Perlindungan	Membahas perlindungan hukum dan hambatan	Fokus utama pada perlindungan hak anak	Mengkaji dampak psikologis dan yuridis

		n Hukum Perkawinan Siri.	administrasi kependudukan .	(akta kelahiran) sebagai pemicu isbat nikah.	bagi pasangan yang sulit mendapatka n isbat nikah hanya karena belum dikaruniai anak.
--	--	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur review di atas, posisi penelitian ini berada pada titik yang belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) dan posisi penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi solusi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pasangan nikah siri di Hulu Sungai Utara yang berada dalam ketidakpastian status hukum akibat belum memiliki keturunan. Peneliti memfokuskan pada hak sipil pasangan tersebut untuk mendapatkan legalitas pernikahan tanpa harus menunggu adanya anak, sebuah sudut pandang yang belum dibahas secara tuntas dalam literatur-literatur sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan pada penelitian ini dicantukan dalam lima bab, berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan ini sebagai pengantar menuju kepada hal yang akan diteliti. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi permasalahan untuk diteliti, tujuan penelitian yaitu dalam rangka mengetahui maksud dari menjawab permasalahan yang diteliti, juga berisi manfaat penelitian, metode dan rencana penulisan.

Bab II pada bab ini akan membahas teori eksistensi negara hukum dan konstitusi, teori pemenuhan hak asasi manusia, teori kepastian hukum dan efektivitas hukum, serta tinjauan umum isbat nikah.

Bab III pada bab ini terdapat metode penelitian yang berisi jenis penelitian, metode penelitian, tempat lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya mengenai kompleksitas isbat nikah bagi pasangan nikah siri yang belum memiliki anak dan kaitannya dengan hak asasi manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.